

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penolakan Hubungan keluarga

Hubungan keluarga dapat dimaknai sebagai keterikatan yang terbentuk di antara anggota keluarga, baik karena pertalian darah, pernikahan, maupun hubungan pengasuhan. Dalam sudut pandang sosiologi, hubungan tersebut mencerminkan proses interaksi sosial yang melibatkan pembagian peran, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta komunikasi antaranggota keluarga guna mewujudkan kehidupan yang harmonis dan tertib. Adapun menurut hukum Islam, hubungan keluarga tidak semata-mata berlandaskan ikatan keturunan, tetapi juga mencakup tanggung jawab etika dan nilai keagamaan, seperti menjaga kasih sayang, menghormati satu sama lain, saling menolong, serta memelihara tali silaturahmi. Dengan demikian, hubungan keluarga mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter seseorang sekaligus menjadi dasar terciptanya keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Penolakan hubungan merujuk pada sikap atau perilaku individu maupun kelompok yang menolak, menjauhi, atau mengakhiri kontak sosial dengan orang lain akibat adanya pertentangan, perbedaan prinsip, kekecewaan, atau pelanggaran aturan sosial tertentu. Di lingkup keluarga, bentuk penolakan ini sering muncul antara orang tua dan anak karena gesekan opini, minimnya dialog, kekerasan domestik, atau tindakan menyimpang seperti perselingkuhan. Ciri-ciri biasanya terlihat dari

¹⁸ Al Hamat, Anung. "Representasi keluarga Dalam konteks hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8.1 (2018): 139-154.

perilaku menjauhkan diri, tidak berbagi tempat tinggal, memutus saluran komunikasi, sampai lenyapnya ikatan afektif antaranggota keluarga. Dampaknya mencakup gangguan harmoni rumah tangga serta pengaruh negatif terhadap kesehatan mental dan interaksi sosial para pihak yang bersangkutan.

Dalam banyak kasus, penolakan hubungan keluarga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh akumulasi konflik dan hilangnya rasa saling percaya di antara anggota keluarga. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perasaan kecewa, marah, bahkan trauma emosional yang menyebabkan seseorang memilih menjaga jarak demi menghindari pertikaian yang lebih besar. Selain itu, lemahnya komunikasi dan kurangnya upaya penyelesaian konflik secara bijaksana sering memperparah keretakan hubungan dalam keluarga. Apabila keadaan ini berlangsung terus-menerus tanpa adanya mediasi atau upaya perdamaian, maka hubungan kekeluargaan dapat semakin renggang dan berpotensi menimbulkan disorganisasi keluarga, yaitu kondisi ketika fungsi keluarga sebagai tempat kasih sayang, perlindungan, dan pembinaan moral tidak lagi berjalan secara optimal.¹⁹

Menurut pandangan fiqih Islam, sikap menolak hubungan keluarga dianggap melanggar doktrin silaturahmi serta tanggung jawab *birrul walidain* terhadap orang tua. Islam begitu menekankan pemeliharaan ikatan kekeluargaan, mengingat keluarga adalah lembaga awal yang membentuk etika dan dinamika sosial individu. Namun, di tengah

¹⁹ Na'im dan Ilmania, "Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," hlm. 107.

kenyataan masyarakat, ada keadaan khusus yang memicu retaknya relasi keluarga gara-gara pelanggaran kaidah keagamaan atau sosial, yang pada akhirnya menimbulkan respons penolakan dari anggota keluarga yang terlibat. Dengan demikian, penolakan hubungan keluarga dapat ditafsirkan sebagai fenomena sosial yang muncul dari ketidakruntunan interaksi keluarga disebabkan oleh konflik yang belum terselesaikan.²⁰

Dalam kajian sosiologi keluarga, keretakan hubungan antaranggota mencerminkan fenomena disfungsi keluarga (*family dysfunction*), yaitu kondisi ketika keluarga tidak mampu menjalankan fungsi sosial, emosional, pendidikan, maupun moral secara optimal. Penolakan ikatan keluarga dapat dipahami sebagai bentuk krisis hubungan sosial dalam lingkup keluarga yang menyebabkan hilangnya rasa kasih sayang, perhatian, kepercayaan, serta komunikasi yang harmonis antaranggota keluarga. Kondisi tersebut biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konflik berkepanjangan, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga rendahnya perhatian orang tua terhadap anak.²¹

Akibatnya, hubungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan dukungan emosional justru berubah menjadi sumber tekanan psikologis bagi anggota keluarga. Dalam situasi seperti ini, anak sering kali mengalami kekecewaan, rasa marah, bahkan kehilangan rasa hormat terhadap orang tuanya sehingga memunculkan sikap menjauh atau

²⁰ Zainal, Muhammad. *Pengantar sosiologi hukum*. Deepublish, 2019.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 210. (*Rujukan klasik untuk menjelaskan bagaimana lembaga sosial seperti keluarga bisa mengalami disfungsi akibat pelanggaran norma*).

memutus hubungan keluarga. Selain berdampak pada kondisi emosional individu, disfungsi keluarga juga dapat memengaruhi pembentukan karakter, perilaku sosial, dan kehidupan bermasyarakat, karena keluarga sejatinya merupakan lingkungan pertama dalam proses sosialisasi dan pembentukan nilai-nilai kehidupan seseorang. Keseimbangan emosional serta ikatan solidaritas di antara para anggota. Oleh karena itu, penerapan komunikasi efektif, proses mediasi, dan mekanisme resolusi konflik berbasis keluarga menjadi krusial untuk mempertahankan integritas dan kestabilan dinamika keluarga.²²

Situasi penolakan ikatan keluarga yang mengarah pada perceraian terjadi ketika relasi antar anggota rumah tangga mengalami kerusakan parah akibat perselisihan yang tak kunjung reda, sehingga berujung pada pembubaran pernikahan. Di dalam dinamika rumah tangga, bentuk penolakan ini biasanya terwujud melalui terhentinya dialog, kurangnya penghargaan timbal balik, keengganan berbagi kehidupan sehari-hari, serta pemutusan ikatan perasaan antara pasangan suami-istri atau antara anak dan orang tua.²³

Pemicu utama seperti perselingkuhan, KDRT, kesulitan finansial, serta ketidakharmonisan kepribadian kerap menjadi akar masalah yang memperburuk penolakan hubungan keluarga dan mendorong perceraian. Apabila upaya rekonsiliasi seperti diskusi keluarga atau bimbingan pihak ketiga gagal, maka pemutusan ikatan pernikahan sering dianggap sebagai solusi akhir untuk mengatasi krisis rumah tangga.

²² Kaltsum, *Hubungan kekeluargaan perspektif Al-Qur'an (Studi term silaturahmi dengan metode tematis)*, hlm. 27.

²³ Jaya, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, hlm. 336.

B. Pengaruh Penolakan Hubungan Keluarga

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang dalam sebuah hubungan yang terjadi ketika seseorang membangun kedekatan emosional, hubungan asmara, ataupun hubungan fisik dengan orang lain di luar pasangan sahnya. Dalam kehidupan berumah tangga, tindakan ini kerap dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen perkawinan karena mampu menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rusaknya keharmonisan keluarga, hilangnya rasa percaya antar pasangan, munculnya pertengkaran secara terus-menerus, hingga menyebabkan putusnya hubungan keluarga maupun perceraian. Terjadinya perselingkuhan tidak semata-mata disebabkan oleh ketertarikan kepada pihak lain, melainkan juga dipicu oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi yang baik dalam keluarga, minimnya perhatian dan kasih sayang, ketidakstabilan emosional, pengaruh lingkungan sosial, serta lemahnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Dalam tinjauan hukum Islam, perselingkuhan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma moral dan nilai-nilai keluarga karena dapat mengarah pada perbuatan zina serta membawa dampak buruk bagi keharmonisan rumah tangga dan kondisi psikologis anggota keluarga, khususnya anak. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat menegaskan pentingnya memelihara kesetiaan, menjaga martabat keluarga, dan membangun

hubungan rumah tangga yang harmonis demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁴

Perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tua sering menjadi penyebab munculnya penolakan hubungan keluarga dari anak kepada orang tuanya. Saat anak mengetahui adanya hubungan di luar pernikahan, biasanya timbul rasa sakit hati, kecewa, marah, serta berkurangnya kepercayaan terhadap orang tua yang dianggap telah merusak keharmonisan rumah tangga. Banyak anak memandang perselingkuhan sebagai tindakan yang mencederai nilai kesetiaan dan keutuhan keluarga, sehingga kedekatan emosional antara anak dan orang tua menjadi menurun.

Keadaan tersebut membuat anak cenderung menjauh, mengurangi komunikasi, bahkan ada yang memilih memutus hubungan dengan orang tua yang dianggap sebagai sumber permasalahan dalam keluarga. Beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa anak yang menyaksikan perselingkuhan orang tuanya sering mengalami perubahan hubungan emosional, seperti menjadi lebih dingin dan tidak dekat lagi dengan orang tua pelaku karena hilangnya rasa nyaman, aman, dan kasih sayang dalam lingkungan keluarga.²⁵

²⁴ ODI, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN PERSELINGKUHAN," hlm. 75-76.

²⁵ Lestari dan Maryam, "Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Anak dalam Menyaksikan Perselingkuhan Orang Tua.," hlm. 11.

2. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi dapat dipahami sebagai keadaan ketika proses penyampaian informasi, pikiran, maupun perasaan antarindividu tidak berlangsung secara efektif sehingga hubungan yang terjalin menjadi kurang harmonis. Dalam kehidupan keluarga, kondisi ini biasanya terlihat dari sedikitnya interaksi antaranggota keluarga, kurangnya sikap terbuka, minimnya pembicaraan mengenai persoalan yang dihadapi, serta kesulitan dalam mengungkapkan pendapat dan perasaan secara jujur. Situasi tersebut sering memicu terjadinya kesalahpahaman, pertentangan yang berkepanjangan, berkurangnya rasa percaya, hingga melemahnya kedekatan emosional di dalam keluarga.

Selain itu, kurangnya komunikasi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kesibukan sehari-hari, perbedaan pola pikir, penggunaan teknologi yang berlebihan, rendahnya perhatian antaranggota keluarga, serta kurangnya kemampuan membangun komunikasi yang baik dan efektif. Padahal, komunikasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga karena melalui komunikasi yang baik dapat tercipta hubungan yang lebih akrab, saling memahami, dan mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana. Oleh karena itu, sikap terbuka, kejujuran, serta rasa empati dalam berkomunikasi

sangat diperlukan agar hubungan keluarga tetap terpelihara dengan baik dan tercipta suasana yang harmonis di antara anggota keluarga.²⁶

3. Pengaruh Orang Tua

Penolakan hubungan keluarga dari anak kepada orang tua dapat terjadi akibat pengaruh perilaku dan sikap orang tua dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Kurangnya perhatian, kasih sayang, serta komunikasi yang baik dari orang tua kepada anak dapat menyebabkan hubungan emosional di dalam keluarga menjadi kurang harmonis. Anak yang merasa diabaikan cenderung mengalami kekecewaan dan kehilangan kedekatan batin dengan orang tuanya. Keadaan tersebut dapat semakin memburuk apabila orang tua melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, moral, maupun ajaran agama, seperti perselingkuhan, karena hal itu dapat menimbulkan rasa sakit hati, kemarahan, dan hilangnya kepercayaan anak terhadap orang tua. Dalam kondisi seperti ini, anak sering memilih untuk menjaga jarak, membatasi interaksi, bahkan menolak menjalin hubungan dengan orang tuanya karena merasa terluka secara emosional dan sulit menerima keadaan yang terjadi dalam keluarga.

Selain itu, minimnya keterbukaan antaranggota keluarga juga menjadi faktor yang memicu munculnya konflik berkepanjangan. Ketidakharmonisan rumah tangga yang terus terjadi tanpa adanya penyelesaian yang baik dapat berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan dan menurunnya rasa saling menghargai di antara

²⁶ Ardian dan Khotimah, "Kurangnya Komunikasi Dalam Keluarga: Faktor, Dampak, Dan Solusi," hlm. 81-82.

anggota keluarga. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam menciptakan suasana keluarga yang harmonis melalui komunikasi yang terbuka, pemberian perhatian dan kasih sayang yang cukup, serta sikap yang dapat menjadi teladan bagi anak. Dengan adanya hubungan yang baik antara orang tua dan anak, maka potensi terjadinya penolakan hubungan keluarga dapat diminimalisasi dan keharmonisan keluarga tetap dapat terjaga.²⁷

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya penolakan hubungan keluarga ialah konflik dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus karena adanya perselingkuhan. Perselisihan yang sering terjadi antara ayah dan ibu dapat memberikan tekanan mental yang cukup besar bagi anak. Dalam kondisi tersebut, anak sering merasa berada di posisi yang sulit karena harus menghadapi pertikaian kedua orang tuanya serta merasa bingung dalam menentukan sikap. Keadaan ini dapat menimbulkan luka batin dan gangguan emosional sehingga anak memilih menjaga jarak dari keluarganya agar terhindar dari suasana pertengkaran yang berkepanjangan. Selain itu, perselingkuhan juga kerap menyebabkan perceraian yang membawa dampak negatif terhadap kondisi sosial dan psikologis anak, seperti timbulnya perasaan sedih, stres, kehilangan sosok keluarga yang utuh, serta berkurangnya rasa percaya terhadap hubungan keluarga.²⁸

²⁷ Fauzi dan Islamiah, "Pola asuh orang tua dalam kajian komunikasi: Implikasi terhadap hubungan keluarga," hlm. 64-65.

²⁸ Ariani, "Dampak perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak," hlm. 257.

Selain itu, berkurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua setelah terjadi perselingkuhan juga menjadi faktor yang menyebabkan renggangnya hubungan keluarga. Orang tua yang terlibat dalam perselingkuhan biasanya lebih banyak memusatkan perhatian pada masalah pribadi dan konflik rumah tangga, sehingga kebutuhan emosional anak sering kali tidak terpenuhi. Keadaan tersebut membuat anak merasa diabaikan, kurang diperhatikan, dan kehilangan sosok panutan di dalam keluarga. Dampaknya, anak dapat menunjukkan perubahan sikap seperti menjauh dari keluarga, tidak nyaman tinggal bersama orang tua, hingga enggan berkomunikasi dengan mereka. Dalam perspektif psikologi keluarga, pengalaman melihat perselingkuhan orang tua dapat memengaruhi cara pandang anak terhadap hubungan sosial dan keluarga, sehingga rasa percaya terhadap orang tua maupun hubungan di masa depan menjadi berkurang.²⁹

C. **Birrul Walidain**

Birrul walidain merupakan istilah dalam ajaran Islam yang merujuk pada kewajiban seorang anak untuk berbakti, menghormati, menaati, serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Secara bahasa, kata *birr* berarti kebaikan atau kebajikan, sedangkan *al-walidain* berarti kedua orang tua. Dengan demikian, *birrul walidain* dapat dimaknai sebagai perilaku berbuat baik dan menunjukkan penghormatan kepada ayah dan ibu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, konsep ini

²⁹ Anggreiny dan Satiadarma, "Persepsi Individu Perempuan akan Perceraian Orang Tua terhadap Komitmen dalam Hubungan Romantis," hlm. 22.

memiliki kedudukan yang sangat penting karena setelah perintah menyembah Allah Swt., manusia juga diperintahkan untuk menghormati dan memperlakukan orang tua dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan anak dan orang tua tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan keagamaan yang kuat. Oleh sebab itu, Islam menempatkan penghormatan kepada orang tua sebagai salah satu bentuk ibadah dan akhlak mulia yang wajib diterapkan oleh setiap anak.

Konsep *birrul walidain* tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap orang tua, tetapi juga melalui sikap kasih sayang, perhatian, komunikasi yang baik, serta membantu kebutuhan orang tua baik secara fisik maupun emosional. Islam mengajarkan agar anak tetap berkata lembut, tidak menyakiti perasaan orang tua, serta menjaga hubungan baik dengan mereka meskipun dalam kondisi tertentu terjadi perbedaan pendapat atau konflik dalam keluarga. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan bahwa seorang anak dilarang berkata kasar kepada orang tua dan diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang mulia. Ajaran tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya etika dan adab dalam hubungan keluarga. Dengan adanya penerapan *birrul walidain*, hubungan antara anak dan orang tua diharapkan dapat berjalan harmonis sehingga tercipta keluarga yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan memiliki nilai moral yang baik dalam kehidupan masyarakat.³⁰

³⁰ Nurhidayah dkk., "Konsep pendidikan *birrul walidain* perspektif QS Al-Luqman ayat 13-14," hlm. 179-180.

D. ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan Disiplin ilmu yang meneliti hubungan timbal balik antara ketentuan hukum syariat Islam dengan kenyataan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat menjadi salah satu cabang kajian keislaman yang penting. Pembelajaran ini tidak hanya mempertimbangkan hukum Islam sebagai ketentuan normatif yang bersumber dari kitab suci Al-Qu'an dan sunah nabawi, tetapi juga menganalisis proses penerapan, penafsiran, serta dampak hukum tersebut terhadap pola tingkah laku sosial masyarakat Muslim. Dalam kerangka pemikiran sosiologi hukum Islam, peraturan hukum dipandang sebagai unsur dari gejala sosial yang selalu berinteraksi dengan adat istiadat, budaya lokal, perkembangan zaman, dan kondisi masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam berupaya mengungkap bagaimana nilai-nilai ketentuan hukum Islam dapat berperan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat serta bagaimana transformasi sosial memberikan pengaruh terhadap operasionalisasi hukum Islam di lingkungan masyarakat.³¹

Dalam kajian sosiologi hukum Islam, pemikiran Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat. Sosiologi hukum Islam mempelajari pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pengaruh adat, budaya, dan perubahan sosial terhadap penerapan hukum tersebut. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak

³¹ Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar)," hlm. 293.

hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang hidup di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum Islam membantu menjelaskan mengapa suatu ketentuan hukum dapat diterima, dijalankan, atau bahkan ditolak oleh masyarakat tertentu.³²

Selain itu, pendekatan ini juga menekankan bahwa efektivitas hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang melaksanakannya, seperti tingkat kesadaran hukum, lingkungan budaya, pola interaksi sosial, serta nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk memahami isi hukum semata, tetapi juga untuk melihat sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dan menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hubungan antara hukum Islam dan kondisi sosial masyarakat, kajian sosiologi hukum Islam dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan hukum Islam secara nyata di lingkungan masyarakat.³³

2. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa unsur penting, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya

³² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 25. (Buku ini secara spesifik mengkaji bagaimana hukum Islam berhadapan dengan adat, budaya, dan perubahan sosial).

³³ Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, hlm. 43.

suatu aturan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kajian mengenai konflik hubungan keluarga, teori ini dapat dimanfaatkan untuk memahami penerapan nilai-nilai hukum Islam yang berkaitan dengan menjaga silaturahmi dan kewajiban anak untuk tetap menghormati orang tua. Penerapan norma tersebut di tengah masyarakat tidak selalu berjalan secara optimal karena sering dipengaruhi oleh kondisi emosional, kebiasaan sosial, serta latar belakang budaya yang berkembang di lingkungan keluarga. Misalnya, perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tua dapat menimbulkan rasa kecewa dan kemarahan pada anak sehingga nilai-nilai Islam tentang larangan memutus hubungan kekeluargaan menjadi sulit diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.³⁴

Oleh sebab itu, teori efektivitas hukum dapat digunakan untuk menilai sejauh mana ajaran dan norma hukum Islam mampu mempertahankan keharmonisan keluarga serta mencegah terjadinya keretakan hubungan antara anak dan orang tua di masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang selalu berhubungan dengan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam kasus penolakan hubungan keluarga dapat dilihat dari bagaimana ajaran Islam mengenai silaturahmi, *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua), dan keharmonisan keluarga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sosiologi hukum Islam menegaskan bahwa hukum tidak

³⁴ Syawqi, Abdul Haq. "Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4.1 (2022): hlm. 66

hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan sosial dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Ketika norma agama tidak dijalankan secara optimal akibat konflik rumah tangga seperti perselingkuhan, maka hubungan emosional antara anak dan orang tua dapat terganggu sehingga memunculkan sikap menjauh, tidak tinggal serumah, bahkan penolakan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, teori efektivitas hukum membantu menjelaskan sejauh mana nilai hukum Islam mampu berfungsi dalam mempertahankan keutuhan keluarga di tengah perubahan sosial masyarakat.³⁵

3. Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial merupakan salah satu teori penting dalam kajian sosiologi yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Weber, tindakan sosial adalah suatu tindakan individu yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya serta diarahkan kepada orang lain. Suatu perilaku dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila seseorang memberikan makna tertentu terhadap tindakannya dan tindakan tersebut memiliki hubungan dengan tindakan individu lain dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, tindakan manusia tidak hanya dipahami berdasarkan apa yang dilakukan, tetapi juga alasan, tujuan, dan nilai yang melatarbelakangi tindakan tersebut.³⁶

³⁵ Arisman, "Hukum Keluarga Perspektif Antropologi Hukum," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022):hlm. 97, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/15119>.

³⁶ Weber, *Economy and society: A new translation*.

a. Tindakan Rasional Instrumental (Zweckrational)

Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan tujuan, cara, dan akibat yang ingin dicapai. Individu akan memilih tindakan tertentu setelah mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian dari tindakan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, tindakan anak yang melakukan penolakan hubungan dengan orang tua akibat perselingkuhan dapat dipahami sebagai tindakan yang memiliki pertimbangan tertentu. Anak mungkin memilih menjauh, mengurangi komunikasi, atau memutus hubungan sementara karena merasa tindakan tersebut merupakan cara untuk menjaga kondisi emosionalnya, menghindari konflik, atau sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya dari rasa kecewa dan luka akibat peristiwa perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tua.³⁷

b. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai (Wertrational)

Tindakan rasional berorientasi nilai merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan keyakinan, nilai moral, agama, atau prinsip yang dianggap benar oleh seseorang, tanpa terlalu memperhitungkan hasil akhir yang akan diperoleh.

Fenomena penolakan anak terhadap orang tua akibat perselingkuhan dapat dikaitkan dengan nilai yang diyakini anak mengenai kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam keluarga. Anak dapat memandang perselingkuhan sebagai tindakan yang

³⁷ Ritzer, *Teori sosiologi modern*, hlm. 56.

bertentangan dengan nilai moral dan ajaran agama sehingga muncul sikap kecewa, kehilangan rasa hormat, bahkan memilih menjauh sebagai bentuk respon terhadap pelanggaran nilai tersebut.

Namun dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tindakan tersebut perlu dikaji kembali karena Islam juga memiliki nilai tentang kewajiban anak untuk tetap berbuat baik kepada orang tua (*birrul walidain*) meskipun terdapat konflik atau kesalahan dari pihak orang tua.³⁸

4. Teori Living Law

Teori *living law* merupakan teori yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menjelaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak hanya berasal dari peraturan tertulis atau undang-undang, tetapi juga dari kebiasaan, nilai, adat istiadat, dan praktik sosial yang dijalankan oleh masyarakat sehari-hari. Menurut Ehrlich, pusat perkembangan hukum berada di dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata pada lembaga legislatif ataupun keputusan pengadilan. Oleh karena itu, hukum dipahami sebagai aturan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta kesadaran masyarakat. Teori ini menekankan bahwa suatu aturan akan berjalan efektif apabila sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan sosial.³⁹

Dalam perspektif sosiologi hukum, teori *living law* sering digunakan untuk melihat bagaimana norma sosial, adat, maupun

³⁸ Soekanto, *Sosiologi: suatu pengantar*, 2012, hlm. 43-44.

³⁹ Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, diterjemahkan oleh Walter Moll. 1962 New York: Russell and Russell, hlm. 92.

kebiasaan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku hukum masyarakat. Di Indonesia, konsep ini dapat ditemukan dalam keberadaan hukum adat, hukum kebiasaan, dan praktik sosial yang tetap dijalankan meskipun tidak seluruhnya tertulis dalam peraturan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga lahir dari dinamika kehidupan masyarakat.⁴⁰

5. Teori Psikologi

Teori psikologi merupakan suatu konsep ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, serta menganalisis proses kejiwaan dan perilaku manusia, baik yang berkaitan dengan pikiran, emosi, sikap, hubungan sosial, maupun tindakan seseorang dalam menghadapi suatu pengalaman tertentu. Psikologi memandang bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kondisi internal seperti perasaan, persepsi, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan emosional.⁴¹

Menurut B.F. Skinner, perilaku manusia dapat dipahami melalui hubungan antara stimulus dan respons, di mana suatu peristiwa yang dialami individu dapat memengaruhi perubahan perilaku seseorang. Sementara itu, Sigmund Freud menjelaskan bahwa perilaku manusia juga dipengaruhi oleh konflik psikologis, pengalaman emosional, serta dorongan yang berada dalam alam bawah sadar.

Dalam penelitian ini, teori psikologi digunakan untuk melihat perubahan perilaku anak terhadap orang tua setelah terjadi

⁴⁰ Zariant dan Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)," hlm. 203.

⁴¹ Ghufro dan Suminta, *Teori-teori psikologi*, hlm. 44.

perselingkuhan. Perselingkuhan bukan hanya menjadi permasalahan antara pasangan suami istri, tetapi juga dapat memberikan dampak psikologis kepada anak yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut.

Anak pada dasarnya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan kedua orang tua. Orang tua menjadi sumber kasih sayang, perlindungan, serta figur yang memberikan rasa aman bagi perkembangan psikologis anak. Namun, ketika salah satu orang tua melakukan perselingkuhan, khususnya ketika anak mengetahui bahwa salah satu orang tua telah menyakiti atau mengkhianati pasangan yang selama ini dianggap baik, maka dapat terjadi perubahan persepsi anak terhadap orang tua tersebut.⁴²

Dalam kasus ini, perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu orang tua menyebabkan anak mengalami hilangnya kepercayaan (trust issue) terhadap orang tua yang melakukan perselingkuhan. Anak melihat bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kesetiaan, tanggung jawab, serta keharmonisan keluarga. Akibatnya, anak dapat menunjukkan sikap menjauh, mengurangi komunikasi, bahkan melakukan penolakan hubungan keluarga sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan rasa sakit emosional.

Sementara itu, pihak orang tua yang menjadi korban perselingkuhan dapat mengalami kondisi psikologis berupa rasa terluka, kecewa, dan kehilangan kepercayaan terhadap pasangan. Akan tetapi,

⁴² GERRIG, a Philip G. ZIMBARDO. *Psychology and life*, hlm. 33.

korban juga dapat menunjukkan sikap mempertahankan hubungan keluarga melalui kesabaran, loyalitas, dan usaha menjaga keutuhan keluarga. Sikap loyalitas tersebut kemudian dapat menjadi faktor yang memengaruhi pandangan anak, karena anak melihat adanya perbedaan antara orang tua yang mempertahankan nilai keluarga dengan orang tua yang melakukan pelanggaran terhadap komitmen pernikahan.⁴³

⁴³ Ainsworth, "Attachments beyond infancy.," hlm. 709.